

FENOMENA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM RUMAH TANGGA (Pandangan Mubalig)

Fatmariza

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Email: fatmariza@ymail.com, fatmariza.unp@gmail.com

Abstract

This study aimed to describe the views of the Mubalig of the phenomenon of violence against women in the household (KDRT). Violence against women in the household is often justified because society is understood as being legitimized in the understanding of religion as they learn from the preachers. Bias in understanding, interpreting, and conveying religious teachings to the people—especially with regards to the issue of violence against women in the household—causes the growing injustices against women. Conversely, if there is no bias in understanding, interpreting, and conveying religious teachings by preachers, it will be possible to minimize violence against women in the household.

Key words: *violence against women, Mubalig, biased religious teachings*

Pendahuluan

Tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan suatu masalah serius yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia meskipun sulit mendapatkan angka yang pasti karena “sensitifnya” masalah tersebut. Apalagi jika tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, lebih sulit untuk mendapatkan data yang akurat. Hal ini menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sampai saat ini merupakan *silant pandemic* yang belum mendapat cukup perhatian dari institusi terkait, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Sejauh ini data kuantitatif korban kekerasan dalam rumah tangga belum optimal bila dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan tidak dilaporkan. Sebab kekerasan terhadap perempuan masih dianggap tabu untuk dibuka di tingkat publik. Artinya masih banyak korban memilih tutup mulut dan menyimpan persoalan kekerasan tersebut rapat-rapat, dan menjadikannya sebagai rahasia keluarga. Hal ini terjadi karena para perempuan korban tindak kekerasan justru akan dipersalahkan oleh masyarakat sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya. Tidak jarang perempuan/istri korban tindak kekerasan dipaksa untuk kembali kepada suami oleh orang tua atau kerabat dekatnya. Demikian pula

“nasehat” yang diberikan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) cenderung mendorong perempuan korban tindak kekerasan menerima perlakuan itu sebagai akibat kesalahan atau ketidakpatuhannya terhadap suami. Karena suami berkewajiban “mendidik” istrinya sebagaimana diperintahkan “agama”. Sehubungan dengan itu, menurut Wadjidi (1993) “agama merupakan institusi sosial yang sangat menentukan seluruh perkembangan masyarakat”. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan juga tidak terlepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.

Ajaran Agama Islam yang terdapat di dalam Al Qur`an dan Hadist ditulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu pada umumnya umat Islam memahami ajaran agamanya melalui tafsir dari ayat atau hadist yang ditulis para ahli tafsir yang banyak sedikitnya mengandung bias. Karena itulah, meningkatkan minat untuk mengkaji agama agaknya dilandasi adanya kesadaran bahwa dalam banyak kasus proses sosial yang memarjinalkan perempuan tersebut disengaja atau tidak, melibatkan agama sebagai unsur pembentuk pengetahuan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang timpang. Hal ini seringkali dijadikan sumber legitimasi teologis yang tak terbantah atas kenyataan yang

cenderung merugikan perempuan.

Sosialisasi nilai-nilai ajaran agama sudah dimulai sejak dini di dalam keluarga, yang kemudian dilanjutkan di masyarakat baik melalui sekolah, media massa, buku dan ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh para mubalig laki-laki dan perempuan. Tingginya minat masyarakat mengikuti majelis taklim dewasa ini menjadikan para mubalig sebagai sumber/rujukan utama dalam pemahaman ajaran agama. Dengan demikian para mubalig dan mubaligah mempunyai peran penting sebagai agen sosialisasi dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran agama terhadap umat. Pesan-pesan agama itu disampaikan sesuai dengan pemahaman dan pandangan mubalig dan mubaligah terhadap ajaran agama.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah, bagaimana para mubalig dan mubaligah memahami, menafsirkan, dan menyampaikan ajaran agama kepada umat khususnya yang berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Bila para mubalig bias memahami, menafsirkan, dan menyampaikannya maka mereka akan menyebabkan semakin kuatnya ketidakadilan terhadap perempuan. Sebaliknya bila tidak bias mereka akan dapat meminimalisir ketidakadilan terhadap perempuan, khususnya yang dapat menimbulkan tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap (1) bagaimana persepsi mubalig dalam memahami ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist-hadist Rasulullah tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan? (2) bagaimana persepsi mubalig dalam memahami ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist-hadist Rasulullah yang cenderung dijadikan alasan oleh sebahagian masyarakat untuk menjustifikasi tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode ini dianggap lebih tepat dalam menjawab pertanyaan *how* dan *why* sebagaimana pertanyaan penelitian ini yaitu; bagaimana persepsi mubalig dalam memahami ayat-ayat Al Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan mengapa demikian? Penelitian dilakukan di Kota Padang dengan subyek

penelitian para mubalig laki-laki dan perempuan yang berdomisili di Kota Padang sebanyak 10 orang yang dipilih secara purposive (*Purposive sampling*). Pemilihan responden lebih banyak didasarkan atas pertimbangan (1) Kedudukan dalam lembaga keagamaan, (2) Kepopulerannya dalam masyarakat, (3) Strata sosial jamaah pendengar ceramah para mubalig.

Pertimbangan pertama dan kedua diambil karena diasumsikan pengajian mubalig yang berada pada posisi (punya kedudukan dan populer) akan lebih banyak diikuti oleh umat. Sedangkan pertimbangan ketiga, diasumsikan jamaah dengan strata sosial yang lebih rendah akan menerima pengajian yang disampaikan mubalig sebagaimana adanya. Karena itu, dengan ketiga kriteria tersebut, mubalig yang bias gender dan tidak bias gender akan sama-sama punya pengaruh yang signifikan terhadap jamaahnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan hasil wawancara dianalisis dengan pola analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Justifikasi kedudukan laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan di dalam rumah tangga sebagaimana yang dipahami selama ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa` (4:34) yang terjemahannya sebagai berikut:

“Kaum laki-laki itu adalah *pemimpin* bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah *melebihkan* sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah *menafkahkan* sebahagian dari harta mereka sebab itu maka *perempuan yang saleh* ialah yang *taat kepada Allah* lagi *memelihara diri* ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz* maka *nasehatilah* mereka dan *pisahkanlah tempat tidur mereka* dan *pukullah mereka*, jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi Maha Besar”.

Sebagaimana yang dipahami masyarakat secara umum, menurut tafsir Departemen Agama Republik Indonesia kata qawwamun diterjemahkan sebagai “pemimpin”, sementara Abdullah Yusuf Ali sebagaimana dikutip Umar (1999) menerjemahkan kata yang sama dengan “pelindung” (*protector maintainers*), yang se-

Fenomena Kekerasan Terhadap ...

seungguhnya mempunyai makna yang berbeda. Dalam bahasa sehari-hari yang dipahami kebanyakan masyarakat, pemimpin itu adalah yang selalu “menentukan” apa saja terhadap yang dipimpinnya. Karena itu, tidak jarang pemimpin dalam tradisi kebanyakan masyarakat mempunyai legitimasi yang kuat untuk melakukan berbagai hal terhadap yang dipimpinnya, meskipun dalam hal yang kurang menguntungkan bagi orang yang dipimpinnya. Demikian juga halnya pemahaman masyarakat terhadap posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki atau suami dengan posisinya sebagai pemimpin cenderung dipahami sebagai seorang yang dapat mengambil sikap, keputusan, dan melakukan apa saja menurut keinginannya terhadap orang-orang yang dipimpinnya yang dalam hal ini adalah istrinya.

Sehubungan dengan itu, para mubalig berpendapat bahwa laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan, berarti bahwa laki-laki diberi hak, dan sekaligus kewajiban terhadap orang-orang yang dipimpinnya (istri). Sebagaimana yang dituturkan responden, laki-laki menjadi pemimpin, karena Allah telah memberi kelebihan pada laki-laki atas perempuan, dan laki-lakilah yang menafkahi perempuan. Dalam hal ini terdapat dua faktor yang menjadi syarat laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan yaitu mempunyai kelebihan, dan menafkahi perempuan. Salah seorang responden menguraikan tentang kelebihan yang dimiliki (laki-laki) sebagai pemimpin terhadap perempuan yang dipimpinnya diantaranya: (1) kekuatannya, (2) fikiran, (3) hikmah yang dia miliki, (4) kesantunan, (5) cinta kasihnya, (6) pengayomannya, (7) lebih pandai, dalam menghadapi semua masalah tentang kehidupan. Sementara tentang faktor yang kedua, responden berpendapat sebagaimana kutipan berikut:

“...kalau begitu seorang laki-laki harus memiliki pendapatan lebih dari pada seorang perempuan?..Sebenarnya benar, ya. Lalu seorang laki-laki yang punya pendapatan lebih kecil dari pada perempuan tidak boleh kawin?. Salah!..Selama perempuan mau berbagi haknya..”

Selanjutnya dikatakan responden bahwa: “...sekarang kan berbeda, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Terjadi kerancuan dong. ...Rumusan Alqur'an jelas bahwa Allah melebihkan mereka (laki-

laki) dan laki-laki itu yang menafkahi perempuan. Nafkah itu kan bisa dari perempuan, karenanya laki-laki harus berfikir bahwa uang itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah istrinya, tidak untuk foya-foya...”.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa responden cukup terbuka dalam memaknai faktor kedua (tentang nafkah), akan tetapi, responden sesungguhnya sepakat bahwa dalam keadaan tidak dapat memenuhi syarat yang kedua yaitu nafkah, tidak mengurangi hak laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Dengan kata lain, tidak berarti bahwa ketika yang menafkahi keluarga adalah perempuan, maka kepemimpinan keluarga beralih pada perempuan. Inilah yang disebutnya dengan terjadinya kerancuan Sekaitan dengan hal itu, responden lain menyatakan bahwa, “Ibarat sebuah kapal, dalam sebuah rumah tangga tidak mungkin ada dua nakhoda”. Yang dimaksudkan responden adalah bahwa dalam hal perempuan mempunyai kelebihan dari laki-laki khususnya ekonomi, tidak membuka peluang bagi perempuan untuk menggantikan laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Sebaliknya menanggapi faktor kedua yang menjadikan seorang laki-laki sebagai pemimpin tersebut, seorang responden yang lain menuturkan:

“Salah satu syarat wajib kawin bagi laki-laki adalah mampu secara ekonomi. Bila ia tidak mampu sebaiknya tidak kawin. Maka ia harus puasa. Puasa dalam pengertian lahiriah, yaitu puasa Senin-Kamis sehingga dapat mengendalikan nafsunya, dan puasa dalam pengertian menahan nafsunya untuk kawin. ...karena hal ini akan berakibat tidak baik terhadap keluarga yang akan dibentuk”

Pandangan responden tersebut secara mutlak mewajibkan laki-laki untuk memenuhi kapasitas kepemimpinannya dengan mempunyai ekonomi yang memadai sebelum kawin. Hal ini menyiratkan bahwa dalam keadaan bagaimanapun, tanggung jawab ekonomi keluarga berada di tangan laki-laki. Dan kalau pun perempuan bekerja sifatnya sebagai pelengkap. Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa tuntutan kemampuan ekonomi terhadap laki-laki khususnya dalam kewajibannya memberi makan, ada standarnya secara bertahap

yaitu setara dengan dua kaleng susu, bila lebih mampu meningkat menjadi empat kaleng susu, dan lebih mampu lagi meningkat menjadi sepuluh kaleng susu. Dengan mengetahui standar ini maka menimbulkan kesadaran bagi perempuan untuk mengukur kemampuan ekonomi suaminya, sehingga tidak menuntut lebih dari kemampuan yang ada. Sebaliknya laki-laki juga harus jujur memberikan nafkah sesuai kemampuan yang sebenarnya dimiliki. Karena tidak jarang terjadi dalam masyarakat, meskipun secara ekonomi laki-laki mampu untuk memberikan yang lebih baik pada keluarganya, mereka tidak memberikannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebagai pemimpin dalam rumah tangga laki-laki haruslah memenuhi kapasitas sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Sehingga dalam kepemimpinannya ia dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan terhadap orang-orang yang dipimpinya. Bila tidak, maka keutuhan sebuah rumah tangga akan senantiasa dibayangi oleh pertikaian dan kehancuran.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan kedua responden di atas, hanya laki-lakilah yang berhak menjadi pemimpin, dan perempuan menjadi yang dipimpin. Akan tetapi, mengutip Umar (1999) tentang tafsir Al-Qur`an Surat Annisa` ayat 34 yang artinya:

“Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebahagian harta mereka”

Abduh dalam Umar (1999) tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Karena ayat tersebut menyatakan “oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka di atas sebahagian yang lain”. Artinya, dengan tafsir yang demikian memberi petunjuk tidak semua laki-laki diberi kelebihan oleh Allah, hanya sebahagian saja. Karena itu tidak tertutup kemungkinan sebahagian yang lain yang diberi kelebihan oleh Allah adalah perempuan. Namun demikian kebanyakan responden (laki-laki) dalam hal tidak terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat seorang menjadi pemimpin, laki-laki tetap pada posisi yang telah ditetapkan oleh Allah sesuai Al-Qur`an Surat Annisa` ayat 34. Dalam hal ini perempuan karena kelebihan yang dia miliki terutama ekonominya haruslah dengan ikhlas

membantu keluarga (suami) dengan tidak mengurangi hak suaminya sebagai pemimpin. Namun ada diantara mubalig perempuan yang menyatakan bahwa cukup banyak dalam masyarakat saat ini laki-laki tidak mempunyai kapasitas sebagai pemimpin. Karena perempuanlah yang mempunyai kelebihan dan menafkahi keluarga. Mereka berpendapat dalam kondisi yang demikian agar tidak terjadi konflik di dalam rumah tangga maka keduanya harus saling menahan diri. Artinya, perempuan jangan merasa besar kepala karena kelebihannya, dan laki-laki harus “tahu diri” sehingga tidak memaksakan statusnya sebagai pemimpin.

Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap tafsiran ayat tersebut, yang nyata secara empiris di dalam masyarakat, pemimpin seringkali diidentikkan dengan penguasa. Secara prinsip pemimpin berbeda dengan penguasa. Pemimpin lebih banyak diikat dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebaikan untuk orang yang dipimpinya, dan bahkan mereka memaknainya sebagai suatu amanah yang mesti mereka pertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang pemimpin sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Sementara penguasa cenderung mengutamakan kepentingannya dari pada kepentingan orang yang dikuasainya. Bahkan tidak jarang pemimpin yang penguasa menempatkan dirinya sebagai atasan yang dapat berbuat sesuai yang diinginkan terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Pada gilirannya kepemimpinan (laki-laki) yang cenderung sebagai penguasa di dalam rumah tangga acapkali menjadi penyebab timbulnya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol sistem patriarki (kekuasaan laki-laki) terhadap perempuan menurut Nadia (1998) adalah:

1. Penyiksaan emosi, membuat istri selalu bersalah, dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga
2. Penyiksaan secara ekonomi, membuat istri tergantung secara ekonomi, tidak boleh bekerja, keuangan dipegang suami, dll
3. Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangan hanya sebagai obyek seksual
4. Ancaman, mengancam akan menyiksa, membunuh, kekuasaan dan keputusan ada pada laki-laki

Secara umum dapat disimpulkan bahwa

Fenomena Kekerasan Terhadap ...

kekuasaan yang patriarkhis dalam rumah tangga dapat menimbulkan berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual.

Sementara itu Al-Qur`an menyebut perempuan dengan Annisa` atau Ummahat, artinya sama dengan Ibu, Ikutan Bagi Umat (Abidin, 2003). Al-Qur`an menempatkan perempuan pada posisi Azwajan, pasangan, mitra setara, sumber sakinah. Agama Islam sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa mubalig baik laki-laki maupun perempuan menempatkan perempuan menjadi mitra setara bagi jenis kelamin laki-laki, dan laki-laki menjadi pelindung bagi perempuan. Artinya satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah mempunyai kelebihan. Konsep Azwajan mengandung makna pasangan dengan kedudukan setara. Artinya tidak punya arti sesuatu kalau pasangannya tidak ada atau tidak berfungsi, dan tidak jelas eksistensi sesuatu kalau tidak ada yang setara di sampingnya. Karena itu tidak ada pembenaran terhadap terjadinya tindakan kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan di dalam rumah tangga bila mereka menyadari dirinya adalah pasangan dari yang lain.

Pernyataan Al-Qur`an dalam surah An-Nisa (4): 34 yang seolah-olah membedakan status laki-laki dan perempuan menurut Hidayatullah (2003) semestinya tidak dipahami secara literal-normatif semata namun juga perlu dipahami secara kontekstual-historikal. Kesadaran akan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan apada gilirannya akan melahirkan kesadaran akan keseimbangan hak dan kewajiban serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga.

Pendapat lain dikemukakan oleh Imaduddin (1993) bahwa dalam ajaran Islam secara normatif kedudukan perempuan sama dengan kaum laki-laki. Oleh sebab itu seorang suami tidak boleh berlaku kasar atau semena-mena terhadap istrinya karena kedudukan suami istri dalam membina rumah tangga adalah sederajat. Dalam konteks hak, masing-masing berhak memutus hubungan andaikata antara keduanya telah terjadi konflik yang tidak mungkin diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak.

Kedudukan perempuan dalam perkawinan Islam sangat kuat. Hal ini karena perempuan diberi hak ta`lik talak, yaitu perempuan dapai

menceraikan suaminya bila suaminya melakukan hal-hal yang merugikan dan mengancam kehidupan perempuan seperti tindak kekerasan, diabaikan secara ekonomi, dan ditinggalkan tanpa kabar berita dalam waktu tertentu. Hanya saja, menurut salah seorang responden kebanyakan perempuan tidak mengerti dan mengetahui hak tersebut, dan kebanyakan mubalig tidak menyampaikannya secara baik dan adil.

Bahkan dalam cukup banyak kasus, mubalig lebih cenderung menyampaikan kewajiban-kewajiban perempuan dalam kehidupan rumah tangga dibandingkan dengan menyampaikan hak-hak yang patut mereka peroleh. Maksudnya, dalam cukup banyak pengajian mubalig cenderung mengkaji perempuan yang tidak membayarkan kewajibannya pada suami, sementara kewajiban suami tidak pernah dikaji. Misalnya kata salah seorang mubalig perempuan; "perempuan yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual dapat kutukan, tapi bagaimana bila laki-laki yang tidak memberikan nafkah bathin tersebut kepada istrinya? jarang ada mubalig yang membahasnya".

Meskipun demikian, ada mubalig yang berpandangan bahwa dalam Islam kewajiban adalah lebih dahulu daripada hak. Akan tetapi tidak berarti bahwa kewajiban perempuan lebih dahulu dari pada kewajiban laki-laki. Artinya tidak ada hak laki-laki tanpa ada kewajibannya, dan demikian pula tidak ada hak perempuan tanpa ada kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan kewajiban dan hak laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Bila demikian maka tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menjadi kecil kemungkinan akan terjadi.

Terkait dengan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, pada umumnya mubalig perempuan lebih sensitif terhadap berbagai hak laki-laki yang dalam realitas kehidupan masyarakat cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sedangkan mubalig laki-laki terkesan lebih berpihak pada kedudukan laki-laki sesuai tafsiran ayat sebagaimana yang dipahami selama ini. Namun demikian beberapa dari mubalig laki-laki telah cukup sensitif terhadap berbagai kemungkinan tentang kedudukan laki-laki dalam kondisi masyarakat yang berubah. Artinya, mereka setuju perlu adanya penafsiran dan pemaknaan yang lebih mengedepankan keadilan bagi kedua

pihak.

Kewajiban dan Hak Seksual Suami-Istri

Berdasarkan pengamatan dan beberapa “diskusi” yang pernah penulis lakukan dengan sejumlah orang laki-laki dan perempuan, diperoleh kesan bahwa seksualitas dalam rumah tangga adalah hak bagi laki-laki dan kewajiban bagi perempuan. Cukup banyak hadis yang dikemukakan sebagai dasar pendapat mereka. Misalnya Hadis yang menyatakan bahwa bila seorang istri menolak diajak oleh suaminya ke tempat tidur, maka ia akan dikutuk malaikat samai pagi bila suaminya tersinggung karena perilakunya tersebut. Ada juga yang mengemukakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun perempuan wajib melayani suami dengan mengutip hadis dengan menyatakan bahwa sedang di atas punggung onta sekalipun, seorang istri harus melayani suaminya bila suaminya berkehendak. Pemahaman yang sama dijumpai baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Pemahaman mereka tentang hak-hak dan kewajiban seksual diperoleh dari para mubalig.

Di antara hadis-hadis yang sering dijadikan rujukan oleh para mubalig dalam menyampaikan pengajian yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban seksual suami-istri di dalam rumah tangga adalah:

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah bersabda, “apabila laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian istrinya menolak untuk datang lalu suaminya tertidur dalam keadaan marah kepadanya, maka istrinya dilaknat oleh malaikat sampai subuh” (HR Ahmad Buchari dan Muslim) dalam Hamidi (1994)

Hadis berikutnya yang juga sering dirujuk adalah yang artinya: dari Abdullah binti Abi Aufa, Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “Demi zat yang diri Muhammad dalam kekuasaannya tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya seandainya suaminya menghendaki dirinya sekalipun ia sedang berada di atas punggung onta maka ia tidak boleh menolaknya (HR Ahmad dan Ibnu Majah) dalam Hamidi (1994).

Berdasarkan wawancara dengan para mubalig dapat dikemukakan bahwa sebahagian mubalig setuju dengan hadis-hadis tersebut. Mereka juga menyatakan sering menjadikan hadis tersebut sebagai rujukan/ccontoh dalam

menyampaikan pengajian terkait dengan masalah seksual dalam rumah tangga. Hal itu menurut mereka sangat terkait dengan kedudukan laki-laki di dalam rumah tangga. Sedangkan kedudukan laki-laki tersebut juga terkait dengan dua keutamaan laki-laki yaitu kelebihan yang diberikan Allah, dan karena ia menafkahkan hartanya pada perempuan. Karena itu sesuatu yang wajar bila dalam hal seksual laki-laki menjadi yang diutamakan pula. Namun mereka pada umumnya juga memberi catatan bahwa hadis-hadis tersebut hendaklah difahami secara maknawi. Artinya bagaimana kita dapat mengambil makna dari apa yang tersurat dalam hadis-hadis tersebut. Karena harus juga difahami bahwa hadis itu muncul karena ada alasan atau latar belakang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Karena itu, sebahagian mubalig yang lain, terutama perempuan menyatakan hadis-hadis tersebut perlu difahami secara tekstual dan kontekstual. Dalam wawancara selanjutnya dengan salah seorang mubalig, ia menyatakan bahwa “hubungan seksual dalam rumah tangga adalah dalam rangka penghormatan suami terhadap istrinya”. Karenanya responden menyatakan bahwa hubungan seksual sangat terkait dengan kewajiban dan hak antar pasangan. Artinya perempuan dalam hal seksualitas tidak diposisikan sebagai obyek, sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang selama ini. Oleh karena itu, responden menyatakan bahwa dalam rangka penghormatan tersebut seorang laki-laki haruslah mengetahui dan memahami kondisi perempuan pasangannya, misalnya apakah ia sedang uzur dalam pengertian haid, dan tidak siap secara rohani.

Memperkuat pernyataannya responden mengutipkan beberapa hadis yang terkait dengan seksualitas yang manusiawi dan berakhlak diantaranya adalah:

Artinya: “Sebelum bergaul Rasulullah menanyakan tentang kesucian dan kesehatanku” (Dari Khadijah diriwayatkan Ibnu Majah)

Artinya: Aisyah berkata: kadang-kadang Rasul tidur-tidur di atas dua pahaku sebelum dia menggauli aku dan bertanya “ apakah kesehatanmu fit rohani dan jasmani?” (Dari aisyah diriwayatkan attarmidzi)

Artinya: “Rasul menggauliku di kala hatiku tenang”(Dari Zainab diriwayatkan

Fenomena Kekerasan Terhadap ...

Alhakim)

Ketiga hadis tersebut menunjukk kepada umat bahwa nabi Muhammad dalam hal seksualitas sangat menghormati perempuan. Namun menurut responden hadis-hadis seperti ini sangat jarang dipakai dan disampaikan oleh para mubalig terutama mubalig “tradisional”. Menurut responden hal ini terjadi karena pada umumnya mubalig itu adalah laki-laki dan mereka juga pada umumnya mempunyai istri lebih dari satu.

Dari ketiga hadis tersebut juga dapat diketahui bahwa sesungguhnya hak seksual itu bukanlah hak laki-laki semata, tetapi juga merupakan hak dari perempuan. Salah seorang mubalig mengatakan bahwa “tidak ada hak laki-laki tanpa ada kewajibannya terhadap perempuan”. Maksudnya adalah bahwa suami mempunyai hak seksual terhadap istrinya karena ia (suami) mempunyai kewajiban seksual terhadap istrinya. Oleh karena itu menurut responden tidak benar pemahaman yang ada dalam masyarakat bahwa seksualitas dalam rumah tangga menjadi hak bagi suami sebaliknya menjadi kewajiban bagi istri. Karena pemahan yang demikian menyebabkan dominasi laki-laki secara seksual terhadap perempuan, dan bahkan dalam cukup banyak rumah tangga, perempuan hanya dijadikan sebagai obyek seksual oleh suaminya.

Menurut penulis kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan suatu ironi. Selalu persoalan seksual menjadi kewajiban bagi perempuan dan menjadi hak bagi laki-laki. Padahal sesungguhnya kewajiban laki-lakilah memberi nafkah lahir dan bathin termasuk nafkah seksual. Hal ini merupakan makna yang dapat ditarik dari sighthat ta'lik yang dibaca oleh suami setelah ia mengucapkan ijab kabul, yaitu:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Selain itu cukup banyak para mubalig menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis dengan memahami tafsirannya secara lahiriah. Misalnya ayat yang menyatakan bahwa istrimu adalah sawah ladang bagimu, maka dtangilah sesukamu. Pemahaman seperti ini disampaikan

oleh mubalig kepada majelis taklim. Sekaitan dengan pemahaman ayat tersebut di atas, penulis pernah mendengar seorang mubalig kondang yang bertaraf nasional menyampaikan di salah satu stasiun televisi bahwa “sawah ladang itu boleh didatangi kapan laki-laki mau, dan cangkullah dari depan, belakang, atau lainnya yang ia (suami) suka”.

Sebagaimana yang dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, karena ajaran Islam diturunkan dalam bahasa arab, maka peran mubalig menjadi sangat penting sebagai referensi bagi umat dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, penyampaian ajaran yang bias gender, akan semakin memperlebar jurang ketidakadilan diantara laki-aki dan perempuan. Sebaliknya pemahaman dan penyampaian yang sensitif gender akan mendorong terciptnya kesetaraan.

Wadhribuhunna

Agama merupakan alasan yang dipilih oleh suami maupun istri dalam membenarkan kekerasan dan prilaku kekerasan dalam rumah tangga. Ini terungkap dalam penelitian-penelitian tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.. Kondisi seperti ini dapat dipahami karena dalam realitas masyarakat menurut Umar (1997) sulit membedakan mana pesan atau ajaran yang bersumber dari doktrin agama dan mana yang bersumber dari mitos. Hal ini terjadi karena agama yang dipahami dan diyakini sebahagian besar masyarakat adalah agama sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para mufassir dan disampaikan oleh para mubalig. Dalam beberapa kalangan agama dipahami dan diyakini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para guru atau engku sebagaimana adanya. Menyikapi hal ini kalangan mubalig mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang telah ditafsirkan oleh para mufassir. Mempertanyakan kebenaran tafsiran ayat atau hadis menurut mereka akan berakibat terhadap munculnya tafsiran-tafsiran sesuai dengan kemauan kelompok atau kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga hal ini dikhawatirkan dapat menjadikan ajaran agama tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Karena itu mereka tetap berpegang dan yakin terhadap apa yang sudah ada dan diyakini sejak lama. Namun demikian, mereka tidak setuju bahwa agama membolehkan tindak

kekerasan terhadap perempuan.

Kelompok kedua yang dapat dikatakan sebagai kelompok moderat melihat dan memahami ayat dan hadist yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan secara lebih fleksibel dan cenderung melihatnya dari konteks terjadinya beberapa peristiwa atau berita tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam memahami ayat dan hadis mereka cenderung lebih “kaya” makna. Artinya mereka lebih sering melihat suatu persoalan dengan mengaitkannya dengan konteks masa laludan masa kini.

Mereka setuju bahwa sesungguhnya kehadiran Islam mengakibatkan terjadinya perubahan secara radikal sistem patriarki yang semula berorientasi sempit menjadi luas. Meskipun dalam prakteknya menurut sejumlah perumus muslim masih ada yang melenceng dari ideologi ummah menjadi praktek “kabilah” karena masih terlihat adanya praktek penindasan terhadap perempuan (Umar, 1997). Mernisi (1991) sebagaimana dikutip Umar (1999) berpendapat bahwa munculnya bentuk-bentuk penyimpangan konsep ummah menyebabkan munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini muncul kembali sejak awal Rasulullah meninggal dunia. Salah satu bukti, ada satu riwayat yang mengatakan bahwa khalifah Umar pernah memukul istrinya sehingga terduduk di tanah. Kemudian ada pula sejumlah mufassir seperti Thabari yang membenarkan pemukulan terhadap istri berdasarkan Al Qur`an surat An-Nisa` ayat 34. Mernisi sangat menyesalkan penafsiran Thabari ini karena dianggap tidak sejalan dengan keadilan terhadap perempuan sebagaimana ditampilkan oleh Rasulullah yang tidak pernah berlaku kasar terhadap istri-istrinya, bahkan Rasulullah menantang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Sebahagian besar responden menyatakan bahwa meskipun kewenangan melakukan pemukulan ada pada laki-laki (Surat Annisa` 34) yaitu dengan adanya kalimat “Yadhribuhunna”, tidak harus dan bahkan mereka mengatakan tidak boleh dipahami dengan memukul secara lahiriah. Di antara mereka mengemukakan beberapa argumen diantaranya, pukullah mentalnya dengan agama. Artinya adalah berilah perempuan-perempuan yang disangka nusyuz tersebut nasehat agama, dan tumbuhkan kesadarannya akan kewajibannya sebagai istri yang saleh yaitu yang taat kepada

Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada.

Responden lain mengatakan bahwa kata-kata “pukullah” dapat diartikan dengan memukul dalam arti lahiriah. Tetapi dalam hal ini harus ada syaratnya diantaranya tidak boleh memukul muka, tidak boleh menyebabkan luka fisik, dan ada juga responden yang menyatakan bahwa ada riwayat yang menyampaikan boleh dipukul, tapi dengan sikat gigi. Artinya, tidak melakukan tindak kekerasan baik fisik, maupun psikis.

Pendapat lain tentang tindak kekerasan terhadap perempuan ini sebagaimana dikutip Umar (1999) dikemukakan oleh Hasan (1993) bahwa perlakuan kasar dan keras terhadap kaum perempuan merupakan ciri masyarakat *tribalisme badawah* yang disebabkan oleh mitos-mitos israiliat yang memojokkan kaum perempuan. Salah satu cerita tentang penciptaan perempuan yang hanya untuk melengkapi hasrat Adam dan Adam jatuh ke bumi karena Hawa. Cerita seperti inilah melahirkan faham misoginis (pembencian laki-laki terhadap perempuan). Jadi ajaran Yahudilah yang memberikan cerita negatif terhadap perempuan. Yahudi menganggap bahwa perempuanlah penyebab utama lahirnya dosa waris. Ajaran ini memberi pengaruh yang cukup besar dalam dunia Arab melalui berbagai media massa, seperti kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fiqh. Kitab tafsir dan kitab-kitab fiqh ini dijadikan rujukan oleh masyarakat Islam termasuk masyarakat Islam di Indonesia.

Sepanjang sejarah, perempuan distereotipkan memiliki kedudukan lebih rendah dari pada laki-laki, bahkan dianggap sebagai subordinat dari laki-laki. Stereotip ini senantiasa muncul dan dipertahankan oleh sebahagian masyarakat. Dalam tradisi fiqh, sebahagian ulama juga cenderung menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Namun di kalangan modernis Islam belakangan muncul suatu kesadaran bahwa Al-Qur`an memberikan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dimaksud dapat dilihat dalam Al-Qur`an Surah Al-Hujarat 13 yang artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling tolong-menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi

Fenomena Kekerasan Terhadap ...

Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah lagi maha mengetahui lagi maha mendengar.

Selanjutnya cukup banyak ayat dan hadis yang menyampaikan tata cara bergaul yang baik antara suami dan istri. Diantaranya adalah sebuah hadis: Artinya: Dan dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik orang diantara kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluargaku”. (Hadis riwayat Tirmidzi). Hadis ini sebenarnya sangat patut untuk disampaikan dan dikupas maknanya secara lebih luas kepada para laki-laki yang menjadi pemimpin di dalam keluarga. Sehingga kecenderungan (laki-laki) meniru perbuatan Rasulullah hanya terbatas pada hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dapat dihindari. Seperti justifikasi laki-laki untuk beristri lebih dari satu.

Hadis berikutnya adalah, yang artinya: Dan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: “Sesempurna-sempurna iman orang mukmin adalah yang paling sempurna imannya dan orang pilihan di antara kamu ialah orang yang baik terhadap istrinya”. (Hadis Riwayat Ahmad dan Tirmidzi).

Simpulan

Ada dua kategori pendapat tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Pertama, secara fitrahnya laki-laki memperoleh kedudukan sebagai pemimpin bagi perempuan di dalam rumah tangga karena laki-laki diberi kelebihan oleh Allah, dan karena laki-lakilah yang menafkahi perempuan. Kondisi ini berlaku mutlak bagi laki-laki. Kedua, kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa dia (laki-laki) mempunyai kelebihan (1) kekuatan, (2) fikiran, (3) hikmah, (4) kesantunan, (5) cinta kasih, (6) pengayoman, (7) pandai daripada perempuan, dan memberi nafkah perempuan berupa makana dan pakaian sesuai dengan kemampuannya.

Dalam banyak kasus, kepemimpinan laki-laki cenderung bergeser maknanya mejadi kekuasaan. Idealnya dia sebagai pemimpin dengan minimal tujuh kelebihannya, kenyataanya cenderung menjadi penguasa yang mendominasi. Kondisi ini tidak jarang menempatkan perempuan pada posisi subordinat yang

rentan terhadap tindak kekerasan. Seringkali hak seksual dipahami semata-mata menjadi hak laki-laki dan menjadi kewajiban bagi istri. Pemahan ini menyebabkan laki-laki dapat memaksakan kehendak seksualnya kepada perempuan, dan dalam keadaan demikian perempuan menjadi “korban” tindak kekerasan seksual.

Penafsiran yang bias gender dan penafsiran lahiriah terhadap kalimat *Wadhribuhunna* pada surat Annisa` ayat 34, dijadikan pembenaran bagi laki-laki untuk “mengajari” istrinya yang dianggap nusyuz atau durhaka dengan melakukan tindak kekerasan oleh laki-laki terhadap perempuan di dalam rumah tangga.

Daftar Rujukan

- Anshor, Maria Ulfah. 2001. **Perempuan Dalam Islam**. Jurnal Perempuan no. 20. Hlm. 23-34.
- Arivia, Gadis. 1996. **Mengapa Perempuan Disiksa?**. Jurnal Perempuan No. 01 Agustus/Sep-tember 1996. Hlm. 3-8.
- Hamidi, Mu`ammal. 1994. **Naulul Author**. Kuala Lumpur: VictoryAgency.
- Imaduddin. 1998. **Pekerja Wanita dalam Perspektif Islam**, dalam Binar. Wacana Perempuan dalam ke Indonesian. Jakarta: PT Pustaka Cidecindo.
- Ridjal, Fauzi. Dkk (ed). 1993. **Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia**. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Umar, Nasaruddin. 1999. **Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur`an**. Jakarta: Paramadina.
- , 1997. **Bias Gender dalam Pemahaman Agama**. Jurnal Perempuan no. 03 Mei/Juni 1997. Hlm. 4-11.
- Wadjidi, Farid. 1993. **Perempuan dan Agama**. dalam Ridjal (ed) **Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia**. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- YLKI. 1998. **Kekerasan Terhadap Perempuan**. Jakarta: YLKI dan The Ford Foundation.
- , 1998. **Pandangan Suami- Istri tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga**. Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: YLKI dan The Ford Foundation.